BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior dikembangkan oleh Ajzen pada tahun 1991 sebagai pengembangan dari *Theory of Reasoned Action*. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku individu dapat dipengaruhi oleh niat. *Theory of planned behavior* didasari dengan anggapan bahwa setiap individu akan bertindak sesuai dengan pemahaman yang mereka miliki. Sebelum memutuskan untuk melakukan atau tidak suatu tindakan, individu akan mempertimbangkan hasil atau akibat yang muncul apabila individu melakukan hal tersebut. Munculnya niat berperilaku ditentukan oleh 3 faktor, yaitu *behavioral beliefs, normative beliefs,* dan *control beliefs* (Siregar et al., 2025).

1. Keyakinan perilaku *(behavioral beliefs)* yaitu keyakinan tentang kemungkinan hasil dari perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. Keyakinan ini membentuk sikap baik atau buruk terhadap perilaku tertentu.
2. Keyakinan norma *(normative beliefs)* yaitu keyakinan tentang harapan orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Keyakinan ini menciptakan tekanan sosial atau norma subjektif *(subjective norm).*
3. Keyakinan kontrol *(control beliefs)* yaitu keyakinan tentang adanya faktor yang dapat mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (*control beliefs*) dan persepsi tentang seberapa kuat faktor tersebut (*perceived power*). Keyakinan ini memengaruhi persepsi individu terhadap kendali atas perilakunya.

Theory of planned behavior relevan dengan penelitian ini karena perilaku patuh atau tidak patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh niat yang dimiliki oleh wajib pajak. Apabila wajib pajak memiliki niat untuk patuh terhadap kewajiban pajaknya maka akan terjadi perilaku kepatuhan pajak.

Pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak dan penerapan *Coretax* dapat menjadi faktor yang menentukan perilaku patuh pajak. *Behavioral beliefs* mengasumsikan bahwa sikap seseorang biasanya terbentuk dari pandangannya terhadap dampak baik atau buruk dari suatu tindakan. Seseorang akan mempertimbangkan manfaat dan kerugian sebelum memutuskan untuk bertindak. Pemahaman perpajakan memiliki relevansi dengan *behavioural beliefs* karena jika wajib pajak memiliki pemahaman yang baik tentang fungsi pajak dan peraturan pajak yang berlaku, maka mereka akan lebih mengerti peran dan kontribusi pajak bagi masyarakat. Pemahaman ini dapat membentuk sikap positif yang mendorong kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak juga berkaitan dengan *behavioural beliefs* karena tingkat kesadaran seseorang terhadap pentingnya pajak akan memengaruhi cara pandangnya terhadap kewajiban perpajakan. Kesadaran yang wajib pajak miliki akan memberikan pemahaman bahwa pajak merupakan kontribusi nyata untuk pembangunan negara. Sikap positif dan keyakinan wajib pajak akan mendorong kepatuhan untuk membayar dan melaporkan pajak secara benar.

Penerapan *Coretax* berkaitan dengan *control beliefs* yaitu keyakinan individu mengenai ketersediaan sumber daya berupa peralatan, kompatibilitas, kompetensi dan kesempatan yang mendukung atau menghambat perilaku yang diprediksi dan besarnya peran sumber daya tersebut. Sistem *Coretax* yang terintegrasi memudahkan wajib pajak dalam pelaporan dan pembayaran sehingga meningkatkan rasa kontrol wajib pajak atas kewajiban perpajakan dan mendorong niat untuk patuh.

2. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku (Shita et al., 2023). Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dalam mendaftarkan diri, menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), menghitung dan membayar pajak terutang, serta membayar tagihan pajak (Seran & Priyastiwi, 2023).

Menurut Indriani et al., (2023) kepatuhan wajib pajak adalah pemenuhan kewajiban perpajakan yang didasarkan pada persepsi wajib pajak mengenai kewajaran dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak.

Kepatuhan perpajakan terbagi menjadi dua jenis, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal mencakup ketepatan waktu dalam menyetorkan pajak terutang dan melaporkan pajak, sedangkan kepatuhan material berkaitan dengan kebenaran perhitungan dan pembayaran pajak yang seharusnya terutang (Noviyanti & Febrianti, 2021).

Menurut Sofianti & Wahyudi (2022) terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak yakni:

1. Pendaftaran sebagai wajib pajak.
2. Perhitungan pajak terutang.
3. Pembayaran pajak.
4. Penyelesaian tunggakan pajak.
5. Pelaporan SPT Tahunan.

3. Pemahaman Perpajakan

Pemahaman perpajakan merupakan kemampuan wajib pajak untuk memahami hak dan kewajiban perpajakan melalui informasi yang berkaitan dengan pajak (Putri et al., 2024). Menurut Permata & Amanah (2020) pemahaman pajak adalah pemahaman mengenai ketentuan perpajakan termasuk cara menghitung, menyetor dan melaporkan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pemahaman perpajakan juga dapat diartikan sebagai tingkat penguasaan wajib pajak terhadap informasi perpajakan mengenai sistem, tarif, prosedur administrasi, maupun sanksi yang berlaku (Sari & Afiqoh, 2023). Pemahaman ini mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai aturan yang berlaku sehingga pemahaman perpajakan yang baik akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Menurut Risna & Priono (2022) terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur pemahaman perpajakan, yaitu:

1. Memahami peraturan perpajakan.
2. Pemahaman tata cara perhitungan pajak.
3. Pemahaman tata cara pembayaran dan pelaporan pajak.
4. Memahami sistem perpajakan.
5. Memahami sanksi perpajakan.

4. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah perasaan mampu melaksanakan suatu kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat (Awaloedin et al., 2024). Kesadaran wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak orang pribadi atau badan yang terwujud dalam niat, pemikiran, sikap dan tingkah laku untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Christian & Jenni, 2020).

Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu bentuk dari kepatuhan wajib pajak pada hukum pajak yang berlaku. Menurut Nilla & Widyawati (2021) kesadaran wajib pajak adalah sikap wajib pajak dalam memahami dan melaksanakan kewajibannya untuk membayar dan melaporkan pajak dengan benar dan sukarela tanpa adanya unsur paksaan. Kesadaran yang tinggi akan mendorong wajib pajak memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, membayar dan melaporkan pajaknya dengan benar sebagai wujud tanggung jawab berbangsa dan bernegara (Yoga & Dewi, 2022). Tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat apabila wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Hama (2023) indikator yang digunakan untuk mengukur kesadaran wajib pajak, yaitu:

1. Partisipasi dalam pembangunan melalui pajak.
2. Membayar pajak merupakan kewajiban sebagai warga negara.
3. Penundaan pembayaran pajak dapat merugikan negara.
4. Kekurangan pembayaran pajak dapat merugikan negara.
5. Sikap sukarela melakukan kewajiban perpajakan.

5. Penerapan *Coretax*

Penerapan *Coretax* merupakan upaya modernisasi administrasi perpajakan melalui sistem inti administrasi yang terintegrasi dan berbasis teknologi informasi. Sistem ini bertujuan mempercepat proses administrasi pajak dengan mengotomatisasi berbagai tahapan, mulai dari pendaftaran, pelaporan, hingga pembayaran pajak (Maliki, 2025).

Sistem *CoreTax* memiliki fungsi utama sebagai platform yang mempermudah proses administrasi perpajakan untuk wajib pajak dan otoritas pajak. Penerapan *Coretax* memberikan kemudahan bagi wajib pajak karena semua proses perpajakan dilakukan secara *online*, seluruh layanan dapat diakses melalui satu aplikasi dan wajib pajak dapat memantau status pembayaran dan pelaporan pajaknya secara *real-time*. Selain itu, *Coretax* juga memberikan kemudahan bagi otoritas pajak dalam melakukan pengawasan dan pemantauan data perpajakan dengan lebih efisien (Siagian & Karsam, 2025).

Penerapan *CoreTax* bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas dalam pengelolaan pajak. *Coretax* diharapkan dapat mempercepat proses administrasi pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui kemudahan akses. Penggunaan *CoreTax* cukup mudah karena wajib pajak hanya perlu mengakses *CoreTax* melalui website resmi yang disediakan oleh otoritas pajak. Setelah mendaftar dan mengisi data yang diperlukan, wajib pajak dapat menghitung, melaporkan, dan membayar pajaknya secara *online* (Korat & Munandar, 2025).

Menurut Zebua & Putra (2025) *Coretax* sebagai sistem perpajakan digital dapat diukur dengan lima indikator, yaitu:

1. Aksesibilitas sistem.
2. Keandalan.
3. Fitur layanan.
4. Adaptasi pengguna.
5. Keamanan data.

6. Literasi Digital

Literasi digital adalah kemampuan untuk menemukan, mengevaluasi, menggunakan, dan menciptakan informasi melalui berbagai teknologi digital seperti internet, media sosial, dan perangkat elektronik lainnya (Rumeon et al., 2025). Kemampuan memanfaatkan teknologi digital memungkinkan wajib pajak untuk lebih efisien dalam mengelola kewajiban perpajakan seperti mengisi dan melaporkan pajak secara elektronik.

Menurut Yuliati & Huda (2022) literasi digital tidak hanya terbatas pada kemampuan teknis dalam mengoperasikan perangkat digital, tetapi juga mencakup pemahaman kritis dalam menggunakan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber digital. Selain itu, literasi digital juga mencakup aspek keamanan data dan etika dalam penggunaan teknologi. Wajib pajak dengan literasi digital yang tinggi akan lebih berhati-hati dalam menjaga kerahasiaan data pribadinya dan mampu menilai keabsahan informasi pajak yang diperoleh melalui media digital.

Menurut Triansyah & Putra (2025) indikator literasi digital terdiri dari lima, yaitu:

1. Keterampilan teknis digital.
2. Kemampuan akses informasi.
3. Kemampuan menggunakan layanan digital.
4. Memverifikasi informasi digital.
5. Keamanan data dan informasi digital.

B. Keterkaitan antar Variabel Penelitian

1. Hubungan Pemahaman Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pemahaman perpajakan adalah kemampuan wajib pajak untuk memahami hak dan kewajiban perpajakannya, termasuk cara menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak sesuai ketentuan yang berlaku (Seran & Priyastiwi, 2023). Wajib pajak yang tidak memiliki pemahaman perpajakan cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak patuh. Wajib pajak akan lebih patuh dalam membayar pajak karena memiliki pemahaman terkait

sanksi yang akan diterima apabila melalaikan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang memahami peraturan pajak tidak hanya memahami kewajiban yang harus dilakukan, tetapi juga mendorong wajib pajak lebih sadar terhadap pentingnya kontribusi pajak dalam pembangunan negara (Sari & Afiqoh, 2023).

Pemahaman perpajakan menjadi faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sholihah & Machdar (2024) semakin tinggi pemahaman perpajakan yang dimiliki wajib pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan mereka dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Dengan demikian, pemahaman perpajakan yang baik dapat meningkatkan kepatuhan formal dan material dari wajib pajak.

2. Hubungan Kesadaran Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kesadaran adalah perasaan mampu melaksanakan suatu kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat (Awaloedin et al., 2024). Kesadaran wajib pajak adalah keinginan wajib pajak untuk mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal yang mendorong wajib pajak patuh akan kewajiban perpajakannya. Kesadaran ini dipengaruhi oleh sejauh mana wajib pajak memahami, menerima, dan melaksanakan ketentuan perpajakan tersebut. Wajib pajak yang sadar akan lebih patuh dalam membayar dan melaporkan pajak dengan sungguh-sungguh tanpa adanya unsur paksaan (Hidayati & Muniroh, 2023).

Penelitian Christian & Jenni (2020) menyebutkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh pemahaman perpajakan tetapi juga kesadaran wajib pajaknya. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman perpajakan dan pelaksanaan kewajiban akan semakin baik sehingga wajib pajak lebih patuh dalam membayar dan melaporkan pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Hubungan Penerapan *Coretax* dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Coretax merupakan sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi yang dirancang untuk menyederhanakan proses penghitungan, penyetoran, hingga pelaporan pajak (Deaa, 2025). *Coretax* diterapkan agar wajib pajak tidak perlu datang langsung ke kantor pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya karena proses perpajakan dapat dilakukan secara *online*. Hal ini memberi kemudahan dan kenyamanan bagi wajib pajak serta efisiensi terhadap waktu (Haryanti et al., 2022).

Menurut penelitian Siagian & Karsam (2025) penerapan sistem administrasi berbasis teknologi seperti *Coretax* memiliki hubungan positif dengan kepatuhan wajib pajak. Sistem *Coretax* mempermudah proses pembayaran dan pelaporan pajak sehingga mengurangi hambatan yang biasanya dialami wajib pajak seperti kesalahan perhitungan dan input selama pelaporan. Penerapan *Coretax* yang diimplementasikan dengan baik akan mendorong wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

4. Hubungan Literasi Digital memoderasi Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Literasi digital adalah kemampuan individu dalam memahami, mengakses dan memanfaatkan teknologi digital untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan (Yuliati & Huda, 2022). Dalam konteks perpajakan, literasi digital berperan mendukung pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya.

Melalui literasi digital, edukasi mengenai pemahaman perpajakan dapat dilakukan dengan lebih efektif karena menjangkau lebih banyak wajib pajak. Kemampuan digital dapat memudahkan wajib pajak dalam mengakses layanan maupun informasi perpajakan secara cepat dan akurat. Kemudahan akses akan meningkatkan efektivitas pemahaman wajib pajak terhadap pelaporan secara *online* dan membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara efisien. Wajib pajak yang

mampu menggunakan teknologi digital dapat memahami proses dan prosedur pajak dengan baik sehingga mengurangi kesalahan yang menyebabkan wajib pajak terkena denda atau sanksi (Hama, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Triansyah & Putra (2025) menunjukkan bahwa wajib pajak dengan literasi digital yang tinggi memiliki pemahaman perpajakan yang lebih baik. Pemahaman yang baik membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, literasi digital tidak hanya memperkuat pemahaman wajib pajak tetapi juga meningkatkan kepatuhan.

5. Hubungan Literasi Digital memoderasi Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Peningkatan pemahaman tentang perpajakan mempengaruhi kesadaran wajib pajak. Ketika seseorang memahami hak dan kewajibannya terkait pajak, maka dia akan sadar akan kewajibannya. Kesadaran wajib pajak adalah sikap wajib pajak yang mau membayar, melaporkan, memahami fungsi pajak, dan melaksanakan kewajiban pajaknya dengan cara yang benar dan sukarela (Meilita & Pohan, 2022).

Dalam era digital, media sosial menjadi salah satu saluran komunikasi yang efektif antara otoritas pajak dan masyarakat. Platform seperti Instagram dan YouTube dimanfaatkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) maupun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menyebarkan informasi, edukasi, serta pengingat terkait kewajiban perpajakan yang secara tidak langsung berfungsi sebagai edukasi dan pengingat bagi wajib pajak agar tetap sadar akan kewajibannya. Konten-konten tersebut dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak karena menyampaikan pesan perpajakan dengan bahasa yang sederhana, menarik, dan mudah dijangkau oleh masyarakat (Arianto et al., 2025).

Penelitian yang dilakukan oleh Fitri & Annisa (2023) menunjukkan bahwa wajib pajak yang sadar cenderung patuh untuk membayar dan melaporkan pajaknya. Pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan akan semakin kuat ketika wajib pajak memiliki kemampuan digital yang baik. Ketika literasi digital yang dimiliki wajib pajak rendah meskipun sadar akan kewajiban pajaknya, mereka mungkin akan mengalami kesulitan dalam mengakses informasi, memahami prosedur pajak, atau menggunakan sistem pajak digital. Dengan demikian, literasi digital dapat memperkuat hubungan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

6. Hubungan Literasi Digital memoderasi Penerapan *Coretax* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pemerintah telah mengimplementasikan *Coretax* sebagai sistem administrasi perpajakan terbaru. *Coretax* merupakan sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi yang dikembangkan untuk memudahkan wajib pajak dalam proses perhitungan, pembayaran hingga pelaporan pajak secara digital (Korat & Munandar, 2025). Penerapan *Coretax* bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi dan transparansi administrasi perpajakan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak (Permatasari et al., 2025).

Efektivitas *Coretax* tidak hanya bergantung pada kualitas sistem tetapi juga kemampuan wajib pajak dalam memanfaatkannya. Kebijakan ini menuntut wajib pajak untuk mampu memahami dan mengoperasikan *Coretax* agar tetap dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya (Awaloedin & Elwisam, 2023). Wajib pajak dapat mencari dan memahami panduan yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui media sosial seperti Youtube dan Instagram maupun situs web resmi. *Coretax* juga menyediakan layanan perpajakan yang dapat diakses secara *online* yaitu *Coretaxpedia*. Wajib pajak dengan literasi digital yang tinggi akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang teknologi digital sehingga lebih mampu memanfaatkan *Coretax* dengan optimal (Siagian & Karsam, 2025).

Literasi digital memudahkan wajib pajak dalam menggunakan teknologi untuk membayar dan melaporkan pajaknya secara *online*. Menurut penelitian Agusetiawati et al., (2024) wajib pajak dengan literasi digital tinggi akan lebih mudah memahami dan memanfaatkan fitur-fitur *Coretax* sehingga mampu melaksanakan kewajiban pajak secara cepat, tepat, dan akurat. Dengan demikian, literasi digital dapat memperkuat hubungan antara penerapan *Coretax* terhadap kepatuhan wajib pajak.

C. Hasil Penelitian yang Sesuai sebagai Rujukan Penelitian

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu sebagai Rujukan Penelitian

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Maria Maurin Ayu Atmanti & Budi Kurniawan (2024)	Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemahaman Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Sunter, Jakarta Utara	X_1 : Kualitas Pelayanan X_2 : Pemahaman Wajib Pajak X_3 : Sanksi Perpajakan Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Pemahaman Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, sedangkan Kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2	Panatagama Siagian & Karsam (2025)	*The Influence of Tax Reporting and the Coretax System on Taxpayer Compliance (Study at the Primary Tax Service Office in DKI Jakarta)*	X_1 : *Tax Reporting* X_2 : *Coretax System* Y : *Taxpayer Compliance*	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaporan Pajak dan Sistem *Coretax* secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

3	Khairunnisa Prissy Anjani & Endah Sulistyowati (2022)	Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	X_1 : Penerapan E-Filing X_2 : Tingkat Pemahaman Perpajakan X_3 : Kesadaran Wajib Pajak Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, sedangkan Penerapan E-Filing tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
4	Rizqi Ilmiyah Sari & Nyimas Wardatul Afiqoh (2023)	Pengaruh Penerapan Sistem E-filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	X_1 : Penerapan Sistem E-filing X_2 : Tingkat Pemahaman Perpajakan X_3 : Kesadaran Wajib Pajak Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Penerapan Sistem E-filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
5	Lusianawati Aprilani & Dewi Saptantinah Puji Astuti (2025)	Efektivitas Implementasi Aplikasi *Coretax*, Kewajiban Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan	X_1 : Aplikasi *Coretax* X_2 : Kewajiban Perpajakan Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Z : Sosialisasi Perpajakan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Implementasi Aplikasi *Coretax* dan Kewajiban Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap

		sebagai Variabel Moderasi. Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surakarta		Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan Sosialisasi Perpajakan tidak mampu memoderasi hubungan tersebut.
6	Sahwa Nadia Fitri & Annisa (2023)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	X_1 : Kesadaran Wajib Pajak X_2 : Pemahaman Wajib Pajak X_3 : Sanksi Pajak Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
7	Sherin Meilita & Hotman Tohir Pohan (2022)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Kelapa Gading Jakarta	X_1 : Kesadaran Wajib Pajak X_2 : Sanksi Perpajakan X_3 : E-Filing Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan E-Filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
8	Lucia Noviyanti & Meiriska Febrianti (2021)	Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi	X_1 : Penerapan Sistem E-Filing X_2 : Pemahaman Perpajakan X_3 : Kesadaran Wajib Pajak X_4 : Sanksi Perpajakan	Penerapan Sistem E-Filing, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan berpengaruh secara positif dan signifikan

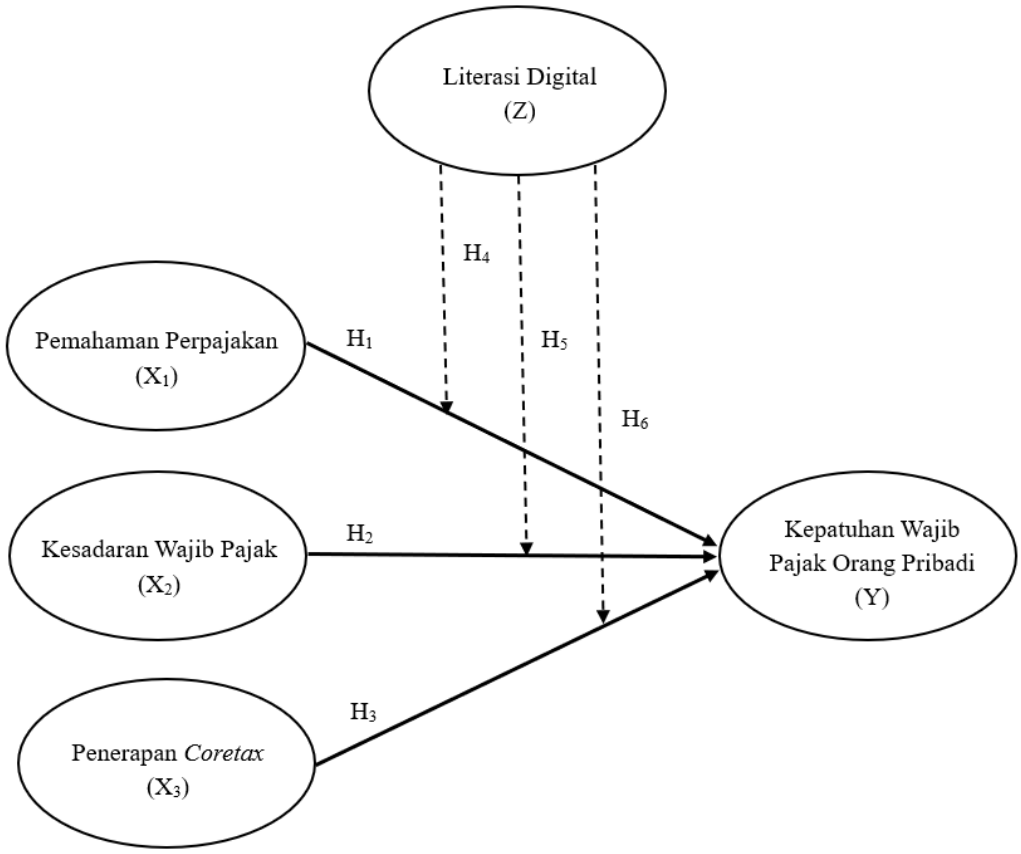
		Perpajakan, Pemahaman Internet, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	X_5 : Pemahaman Internet X_6 : Kualitas Pelayanan Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, sedangkan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Pemahaman Internet tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
9	Wulan Dwi Agusetiawati, Noor Shodiq Askandar, Umi Nandiroh (2024)	Pengaruh Edukasi Pajak, Literasi Digital dan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	X_1 : Edukasi Pajak X_2 : Literasi Digital X_3 : Sistem E-Filling Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Edukasi Pajak, Literasi Digital dan Sistem E-Filling berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
10	Anik Yuliati & Syamsul Huda (2022)	Analisis Kesadaran Pajak Dan Efektivitas E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Literasi Digital Sebagai Variabel Moderasi	X_1 : Kesadaran Pajak X_2 : Efektivitas E-Filing Y : Kepatuhan Wajib Pajak Z : Literasi Digital	Kesadaran Pajak dan Efektivitas E-Filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan Literasi Digital tidak mampu memoderasi hubungan tersebut.

Sumber: Data diolah penulis, 2025

D. Kerangka Analisis

Kerangka analisis merupakan merupakan bagian dari penelitian yang menggambarkan alur penelitian dalam memberikan penjelasan. Berdasarkan landasan teori dan hasil dari beberapa peneliti sebelumnya, untuk membuat penelitian ini lebih mudah dan sistematis diperlukan adanya kerangka analisis. Kerangka analisis penelitian sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Analisis



Sumber: Data diolah penulis, 2025

Keterangan:

: Menunjukkan hubungan antar variabel

: Menunjukkan moderasi antar variabel

: Variabel yang terkait dalam pembahasan

E. Hipotesis

1. Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pemahaman perpajakan merupakan hal dasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak agar dapat mengetahui hak dan kewajibannya sehingga dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik (Seran & Priyastiwi, 2023). Menurut Wardhani & Mahrani (2024) pemahaman pajak mencakup kemampuan dalam menjalankan administrasi perpajakan, seperti menghitung pajak terutang, mengisi dan melaporkan SPT, memahami ketentuan penagihan pajak dan hal lain terkait kewajiban perpajakan.

Pemahaman perpajakan merupakan salah satu faktor internal yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian Ayu Atmanti & Kurniawan (2024) menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman perpajakan maka akan semakin patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya. Wajib pajak yang memahami regulasi pajak dengan baik akan merasa lebih percaya diri dalam menghitung, melaporkan, dan membayar pajak tepat waktu, sehingga kemungkinan mereka untuk menunda atau menghindari kewajiban pajak menjadi lebih rendah. Wajib pajak yang memiliki tingkat pemahaman tinggi tentang peraturan perpajakan, prosedur pelaporan, mekanisme pembayaran dan konsekuensi hukum dari ketidakpatuhan cenderung lebih patuh terhadap kewajiban pajaknya.

H_1: Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kesadaran wajib pajak adalah suatu upaya atau tindakan yang disertai dengan kemauan dan dorongan dari diri sendiri dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Fitri & Annisa, 2023). Wajib pajak patuh untuk membayar dan melaporkan pajaknya karena mereka sadar dengan memahami fungsi pajak dengan baik

bahwa pajak digunakan untuk membiayai dan membangun negara demi kesejahteraan masyarakat. Ketika wajib pajak memahami hak dan kewajiban pajaknya, maka mereka akan sadar untuk mewujudkan tanggung jawabnya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar dan sukarela (Meilita & Pohan, 2022).

Kesadaran wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Anjani & Sulistyowati (2022) menyatakan bahwa meningkatnya kesadaran akan menumbuhkan motivasi wajib pajak yang baik dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk mendaftarkan diri, melaporkan dan membayar pajaknya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Semakin tinggi tingkat kesadaran pajak akan membuat wajib pajak paham dan mau melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga mendorong kepatuhan wajib pajak.

H_2: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

3. Pengaruh Penerapan *Coretax* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Coretax adalah sistem teknologi informasi yang dirancang untuk mendukung pengelolaan administrasi pajak secara digital dan terintegrasi sehingga mempercepat proses administrasi pajak, seperti pendaftaran, pelaporan, pembayaran, penagihan, hingga pengawasan kepatuhan wajib pajak (Maliki, 2025). Menurut Permatasari et al., (2025) *Coretax* merupakan sistem teknologi informasi perpajakan yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam rangka mendukung reformasi administrasi perpajakan di Indonesia untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan bagi wajib pajak maupun otoritas pajak.

Penerapan *Coretax* yang diimplementasikan dengan baik akan mendorong wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut Zebua & Putra (2025) penerapan *Coretax* yang dilakukan secara efektif dengan sistem yang terintegrasi dan memudahkan proses pelaporan serta pembayaran pajak, maka wajib pajak akan merasakan kemudahan dalam memenuhi kewajibannya. Sebaliknya,

penerapan *Coretax* yang buruk akan menimbulkan kesulitan atau keraguan yang menghambat kepatuhan wajib pajak. Pernyataan tersebut didukung dengan penelitian Siagian & Karsam (2025) bahwa *Coretax* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penerapan *Coretax* yang membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan lebih mudah dan cepat akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

H_3: Penerapan *Coretax* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

4. **Pengaruh Literasi Digital memoderasi Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Pemahaman perpajakan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pemahaman perpajakan adalah tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakan termasuk cara menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak sesuai peraturan yang berlaku (Hasibuan & Hendrani, 2022). Wajib pajak dengan pemahaman pajak yang baik akan menunjukkan sikap positif terhadap kewajiban perpajakan sehingga membuat mereka lebih patuh.

Di era digitalisasi perpajakan, pemahaman pajak tidak dapat dilepaskan dari kemampuan wajib pajak dalam memanfaatkan teknologi. Menurut Rahayu & Suaidah (2025) literasi digital didefinisikan sebagai kemampuan individu dalam memahami, mengakses dan menggunakan teknologi untuk mendukung aktivitas sehari-hari, termasuk dalam bidang perpajakan. Literasi digital memungkinkan wajib pajak untuk memanfaatkan berbagai sumber informasi digital yang disediakan oleh otoritas pajak. Wajib pajak dengan tingkat literasi digital yang tinggi akan memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap prosedur dan ketentuan perpajakan karena mampu mengakses informasi dengan cepat dan tepat kemudian dapat mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Sebaliknya, wajib pajak dengan literasi digital yang rendah mungkin mengalami kesulitan dalam memahami ketentuan

perpajakan sehingga memengaruhi tingkat kepatuhannya (Rumeon et al., 2025).

Literasi digital diperkirakan memiliki peran moderasi yang positif dalam memperkuat hubungan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketika wajib pajak memiliki pemahaman pajak dan literasi digital yang tinggi, mereka akan lebih cepat beradaptasi dengan layanan pajak digital dan meningkatkan kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

H_4: Literasi Digital memoderasi Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

5. Pengaruh Literasi Digital memoderasi Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Melalui literasi digital, wajib pajak dapat mengakses berbagai informasi terkait perpajakan secara cepat dan mudah seperti manfaat pajak bagi negara, prosedur pelaporan pajak, hingga sanksi yang diterima apabila melanggar kewajiban perpajakan. Kemampuan wajib pajak dalam menemukan, memahami, dan memanfaatkan informasi tersebut sangat bergantung pada tingkat literasi digital yang dimilikinya. Akses terhadap informasi yang edukatif melalui internet menjadikan wajib pajak lebih sadar akan tanggung jawabnya dan memahami manfaat dari pentingnya membayar pajak (Yuliati & Huda, 2022).

Ketika wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi tanpa kemampuan literasi digital yang baik, kepatuhan pajak dapat terhambat karena keterbatasan dalam pemahaman pajak dan pengoperasian sistem pajak digital. Kesadaran wajib pajak dapat lebih mudah diwujudkan dalam bentuk perilaku patuh jika memiliki literasi digital yang baik, seperti mencari tahu tata cara pelaporan, melaporkan SPT secara tepat waktu, menghitung pajak dengan benar dan menggunakan layanan digital perpajakan seperti *Coretax* (Hama, 2023).

Literasi digital diperkirakan memiliki peran moderasi yang positif dalam memperkuat hubungan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan

wajib pajak. Wajib pajak yang sadar akan kewajiban pajaknya dan didukung kemampuan digital yang baik akan cenderung lebih patuh karena memahami pajak dengan baik untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

H_5: Literasi Digital memoderasi Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

6. **Pengaruh Literasi Digital memoderasi Penerapan *Coretax* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Melalui *Coretax*, seluruh proses administrasi perpajakan terintegrasi dalam satu sistem berbasis teknologi informasi. Tujuannya adalah memberikan kemudahan akses, menyederhanakan prosedur perpajakan dan mendorong kepatuhan wajib pajak (Maliki, 2025). Keberhasilan penerapan *Coretax* dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan sistem, tetapi juga pemahaman dasar wajib pajak dalam menggunakan teknologi digital seperti mengakses internet, mengoperasikan perangkat dan mengelola akun digital (Hama, 2023). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menyediakan panduan dan edukasi terkait penggunaan sistem *Coretax* melalui media sosial seperti YouTube atau situs web DJP. Wajib pajak dapat memanfaatkan panduan tersebut untuk menambah keterampilan teknis dan saat mengatasi kesulitan dalam menggunakan *Coretax*.

Literasi digital diperkirakan memiliki peran moderasi yang positif dalam memperkuat hubungan penerapan *Coretax* terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketika wajib pajak memiliki literasi digital tinggi akan lebih percaya diri dalam menggunakan sistem pajak digital dan mengurangi potensi kesalahan input. Jika literasi digital rendah, wajib pajak akan kesulitan memahami instruksi digital dan tidak mampu mengoperasikan *Coretax* sehingga mengurangi efektivitas penerapan *Coretax* dalam mendorong kepatuhan.

H_6: Literasi Digital memoderasi Penerapan *Coretax* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi